



Jalan Kolonel Muhammaddin Nomor 179, Kampung Jawa
Kecamatan Blangekejeren 24653
Email : set.gayolues@bawaslu.go.id

Nomor : 1/PM.02.02 /K.AC-14/01/2026
Sifat : BIASA
Lampiran : 1 (Satu) eks
Hal : Imbauan

Blangekejeren, 22 Januari 2026

Yth. **Ketua KIP Kabupaten Gayo Lues**

di-

Tempat

A. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Keputusan KPU Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi

Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik;

5. Surat Edaran Nomor 41 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik.

B. ISI IMBAUAN

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas dan hasil pengawasan Panwaslih Kabupaten Gayo Lues pada tanggal 15 Januari 2026 mengenai hasil pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui SIPOL, Bahwa hasil pengawasan ditemukan sejumlah ketidaksesuaian antara dokumen Surat Keputusan (SK) Kepengurusan Partai Politik dengan data yang diinput dalam Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL), baik pada tingkat kabupaten maupun kecamatan. Adapun ketidaksesuaian data tersebut diantaranya sebagai berikut:

1) Partai Nasional Demokrat (NASDEM)

- Nama dan Jabatan Pengurus Kecamatan Blangpegayon pada Surat Keputusan tidak sesuai dengan isian pada SIPOL atas nama
 - o Adi Sahputra Sebagai Wakil Sekretaris (Pada SIPOL sebagai Sekretaris)
 - o Juli Arman Sebagai Wakil Ketua Bidang Agama dan Masyarakat Adat (Pada isian SIPOL tidak ditemukan)
 - o Sahnann Sebagai Wakil Ketua Bidang Kehutanan, Agraria dan Tata Ruang (Pada isian SIPOL tidak ditemukan)
- Nama dan Jabatan Pengurus Kecamatan Kuta Panjang pada Surat Keputusan tidak sesuai dengan isian pada SIPOL (a.n Muhammad Tidak ditemukan)
- Nama dan Jabatan Pengurus Kecamatan Rikit Gaib pada Surat Keputusan tidak sesuai dengan isian pada SIPOL (a.n Akir Tidak ditemukan)

- Nama dan Jabatan Pengurus Kecamatan Dabun Gelang pada Surat Keputusan tidak sesuai dengan isian pada SIPOL (a.n Lamudin Tidak Ditemukan)
 - Nama dan Jabatan Pengurus Kecamatan Pining pada Surat Keputusan tidak sesuai dengan isian pada SIPOL (a.n Abuadin, A.Md tidak ditemukan)
 - Nama dan Jabatan Pengurus Kecamatan Terangun pada Surat Keputusan tidak sesuai dengan isian pada SIPOL (a.n Senang tidak ditemukan)
 - Nama dan Jabatan Pengurus Kecamatan Putri Betung pada Surat Keputusan tidak sesuai dengan isian pada SIPOL (an. Rohayu dan Armayani Tidak ditemukan)
- 2) Partai Golongan Karya (GOLKAR)
- Nama dan Jabatan Pengurus Tingkat Kabupaten pada Surat Keputusan tidak sesuai dengan isian pada SIPOL
 - Nama dan Jabatan Pengurus Tingkat Kecamatan pada Surat Keputusan tidak sesuai dengan isian pada SIPOL. (11 Kecamatan)
- 3) Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
- Nama dan Jabatan Pengurus Kecamatan Terangun pada Surat Keputusan tidak sesuai dengan isian pada SIPOL (a.n Kandar Tidak ditemukan)
 - Nomor Surat Keputusan Kepengurusan Kecamatan Dabun Gelang Tidak Sesuai Isian Pada SIPOL
 - Nomor Surat Keputusan Kepengurusan Kecamatan Putri Betung Tidak Sesuai Isian Pada SIPOL
- 4) Partai Bulan Bintang (PBB)
- Nama dan Jabatan Pengurus Tingkat Kabupaten pada Surat Keputusan tidak sesuai dengan isian pada SIPOL
 - Nama dan Jabatan Pengurus Tingkat Kecamatan pada Surat Keputusan tidak sesuai dengan isian pada SIPOL yaitu pada Kecamatan Blangjerango, Kecamatan Tripe Jaya, Kecamatan Pining, Kecamatan Blangpegayon, Kecamatan Kuta Panjang, Kecamatan Rikit Gaib dan Kecamatan Terangun
- 5) Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA)
- Kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota kurang dari 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan

- Dokumen Surat keterangan kantor dan alamat Kantor Tetap Partai Politik tidak dibubuhi Cap Partai Politik, Alamat Kantor dan Status Kantor tidak Sesuai
- Nama dan Jabatan Pengurus Tingkat Kecamatan pada Surat Keputusan tidak di unggah pada SIPOL. (11 Kecamatan)

Oleh karena itu Panwaslih Kabupaten Gayo Lues perlu menyampaikan imbauan kepada Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Gayo Lues dalam proses Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan melalui SIPOL Tahun 2026 untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memastikan berjalannya regulasi, tahapan dan prosedur serta mekanisme terkait Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan melalui SIPOL Tahun 2026;
2. Mencermati dan menelaah kembali secara seksama hasil verifikasi terhadap perubahan data pemutakhiran Partai Politik yang telah dilakukan, guna memastikan bahwa seluruh pemutakhiran data dalam SIPOL benar-benar telah sesuai dengan dokumen persyaratan yang sah, lengkap, dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Melakukan koordinasi dan konfirmasi kepada Partai Politik yang bersangkutan terkait adanya ketidaksesuaian data yang dimutakhirkan.

Demikian surat imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terimakasih.

Ketua



Wiwin Bustami

Tembusan, Yth:

1. *Ketua Panwaslih Provinsi Aceh*
2. *Arsip.*